



PUTUSAN
Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Tas

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tais yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ERNI EKA RAHMAH WATI beralamat di Sukaraja, Tempat tanggal lahir Sukaraja, 28 November 1987, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Alamat Desa Padang Kuas, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma, Domisili : 241-3 Floor No. 37 Ruyi Street Sanchong Dist New Taipei City Taiwan (R.O.C) No Paspor : C3782215 dalam hal ini memberikan kuasa kepada ZALMAN PUTRA, S.H., M.H. dan SELAMET MAHARDIKA, S.H., M.H., advokat beralamat/berkantor di jalan Jl. Soekarno Hatta No 156 Kelurahan Anggut dalam, Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu /email : zalmanputra65@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juni 2022, sebagai **PENGUGAT**;

L a w a n

YOHARYONO, Jenis kelamin laki – laki, tempat tanggal lahir Malang, 03 April 1984, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal/ berkedudukan di Desa Padang Kuas, RT 02, Kelurahan Padang Kuas, Kecamatan Sukaraja sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah:

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 9 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Tas



Tais pada tanggal 10 Agustus 2022 dengan Nomor Register Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Tas, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 30 Juni 2006 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen di Gereja GKIN Immanuel Sitilerejo Malang;

2. Bahwa untuk memenuhi persyaratan sahnya suatu perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan **UU No. 1/1974** Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan **PP No. 9/1975**, maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, sebagaimana terlihat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 0171/2006/KP4, tanggal 21 Juli 2006;

3. Bahwa selama melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yaitu:

1. Nama : Stefany Olivia Yorike
Tempat tanggal lahir: Padang kuas, 11 Januari 2007
2. Nama: Zaskia Dwiyerisa
Tempat tanggal lahir: Padang kuas 20 Agustus 2014

4. Pada awalnya kehidupan rumah tangga dan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan secara harmonis. Namun demikian, seiring dengan berjalannya waktu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan. Perselisihan antara Penggugat dan Tergugat kerap terjadi dan sulit untuk didamaikan lagi sebagai pasangan suami istri sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, Penggugat kemudian mengajukan gugatan perceraian ini terhadap Tergugat di Pengadilan Negeri Tais. Adapun yang mendasari pengajuan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Tais adalah tempat domisili dan tinggal Tergugat saat ini adalah Desa Padang Kuas, Rt.02, Kelurahan Padang Kuas Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma. Pasal 20 PP No. 9/1975, yang menyatakan sebagai berikut:

“Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat.”

Dengan demikian, pengajuan gugatan yang diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Negeri Tais ini sudah tepat dan sesuai dengan ketentuan



hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga sudah selayaknya jika gugatan Penggugat ini diterima oleh Pengadilan Tais;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat semenjak tahun 2018 Penggugat tahu Tergugat sering memakai Narkoba, dan Tergugat juga melalaikan tugas-tugas sebagai suami dan kedudukannya sebagai kepala rumah tangga untuk mengurus urusan rumah tangga dan melayani kebutuhan Penggugat selaku istrinya;

6. Bahwa di tahun 2018 Penggugat juga baru mengetahui Tergugat telah selingkuh dengan perempuan lain. Setelah itu sering kali terjadi memicu perselisihan dalam rumah tangga disebabkan karena perselingkuhan Tergugat dengan perempuan lain tersebut, kelalaian Tergugat sebagai suami untuk mengurus rumah tangga dan memperhatikan kebutuhan istri dan anak dimana seharusnya waktu untuk keluarga lebih diutamakan dan diperhatikan dari pada waktu dan kepentingan Tergugat;

7. Bahwa setelah itu di awal tahun 2019 Penggugat mengetahui perempuan selingkuhan Tergugat hamil;

8. Bahwa perselisihan terus menerus yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat telah mengakibatkan komunikasi dalam kehidupan perkawinan mereka, dan akibat ketidakharmonisan hubungan antara Penggugat dan Tergugat, setelah itu Penggugat tekat untuk pergi dari rumah ke Jakarta tanggal 04 Februari 2019 pada saat di Jakarta tersebut Penggugat mengurus proses berangkat untuk menjadi tenaga pekerja di luar negeri, setelah itu tanggal 08 Juli 2019 berangkat ke negeri Taiwan/Taipe Penggugat berdomisi di Taiwan/Taipe sampai sekarang;

9. Bahwa Tergugat pernah menjalani hukuman Penjara dalam kasus Narkoba pada tahun 2019 dengan lama hukuman 4 (empat) tahun, karena terbukti melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba;

10. Bahwa selama bekerja di luar negeri Penggugat selalu memenuhi kebutuhan anak-anak. Penggugat juga ada pernah berkomunikasi dengan Tergugat sering meminta uang dan jika berkomunikasi Tergugat selalu berkata kasar;

11. Bahwa dari Penggugat pergi ke Jakarta hingga bekerja diluar negeri sampai sekarang anak-anak tinggal bersama kakak ipar atau kakak dari Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Tais c.q. Yang Mulia Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen pada tanggal 30 Juni 2006 bertempat di Gereja GKIN Immanuel Sitolerejo Malang, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 0171/2006/KP4, tanggal 21 Juli 2006 sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tais mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak telah hadir di muka persidangan, yaitu:

- Penggugat, bahwa hari Kamis 18 Agustus 2022 pada sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir kuasanya yaitu Zalman Putra, S.H., M.H., dan Slamet Mahardika, S.H., M.H. adalah Advokat Pada Kantor Hukum Kantor Advokat Zalman Putra & Partners berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juni 2022, dan selanjutnya, selama proses persidangan, Kuasa Hukum Penggugat telah menghadap secara sah dan patut;
- Tergugat, telah hadir dan datang menghadap sendiri dimuka persidangan pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022, akan tetapi, tidak pernah lagi menghadap pada persidangan berikutnya ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya sebagaimana secara sah dan patut berdasarkan risalah panggilan sidang ditujukan kepada Tergugat Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Tas masing – masing disampaikan pada Hari Jumat Tanggal 9 September 2022, Hari Jumat tanggal 23 September 2022, dan Hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022;

Halaman 4 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 3 tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik dengan menunjuk Murniawati Priscilia Djaksa Djamaludin, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Tais, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 6 September 2022, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat tidak dapat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik karena tidak pernah hadir/datang menghadap maupun mengirimkan wakil/kuasanya ke persidangan yang telah di tetapkan, maka tidak dapat melakukan persidangan secara elektronik, maka persidangan dilakukan secara tatap muka di Pengadilan Negeri Tais ;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa selama proses jawab-jawab, Tergugat tidak menggunakan haknya atau mengirimkan jawabannya walaupun telah dipanggil secara sah dan patut selama proses persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 RBg (*Reglement voor de Buitengewesten*), oleh karena itu, Pihak Penggugat menyatakan sikap tetap pada posita dan petitum gugatannya secara sempurna tanpa proses jawab-jawab;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 04135/2006 dan Nomor Akta : 0171/2006/KP4 antara Yohariyono dengan Erni Eka Rahmawati tanggal tiga puluh Juni 2006, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1705010801110021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 1705010801110021 atas nama kepala keluarga YOHARYONO, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1705-LT-13102011-0003 tanggal 13 Oktober 2011 atas nama STEFANI OLIVIA YORIKE yang lahir

Halaman 5 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada 11 Januari 2007, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1705-LU-17062013-0048 tanggal 20 April 2013 atas nama ZAZKIA DWI YERISA yang lahir pada 17 Juni 2013, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;

6. Fotokopi Visa atas nama RAHMAWATI ERNI EKA, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;

7. Fotokopi surat bukti pengiriman dokumen dari Negara Indonesia ke Negara Taiwan Surat Kuasa Istimewa untuk ditandatangani di Negara Taiwan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;

8. Fotokopi Surat pengiriman kembali dari Indonesia ke Taiwan. selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;

Bahwa bukti surat P-1, P-7, dan P-8 berupa fotokopi yang telah dilegalisir dan dibubuhi materai yang cukup, serta dicocokkan/disesuaikan dengan surat aslinya ternyata cocok/sesuai dengan surat aslinya;

Bahwa bukti surat P-2, P-3, dan P-4, P-5, P-6 berupa fotokopi yang telah dilegalisir dan dibubuhi materai yang cukup, serta dicocokkan/disesuaikan dengan surat fotokopinya ternyata cocok/sesuai dengan surat fotokopi tersebut (fotokopi dari fotokopi);

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi SUPARMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi di hadirkan kedalam persidangan ini karena dimintakan Pihak Penggugat untuk menjadi Saksi terkait Gugatan Penggugat;
- Bahwa Erni Eka Rahmah Wati (Penggugat) adalah anak Saksi yang ke tiga dari tiga bersaudara;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Penggugat, Erni Eka Rahmah Wati (Penggugat) telah menika pada tahun 2006 di Gereja Malang, Saksi tidak menghadiri acara pernikahan tersebut;
- Bahwa dipersidangan telah di perlihatkan Kutipan Akta Perkawinan Erni Eka Rahmah Wati (Penggugat) dengan Yoharyono (Tergugat) kepada Saksi dan Saksi menyatakan benar;
- Bahwa Setelah Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2006 bertempat tinggal di Malang;



- Bahwa Saksi tidak tahu pastinya kapan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Bengkulu;
- Bahwa Setelah Penggugat dan Tergugat menikah telah di karuniai 2 (dua) orang anak pertama bernama STEFANI dan anak kedua bernama Zaskia;
- Bahwa Saksi pernah menginap di rumah Nenek Penggugat yang di tempat Penggugat dengan Tergugat saat itu baik-baik saja tidak ada masalah;
- Bahwa seingat Saksi pada saat Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Nenek dari Penggugat pernah ribut biasa lalu baik kembali;
- Bahwa Saksi tidak banyak mengetahui Pengugat dengan Tergugat karena Saksi tidak satu rumah, dan Saksi sering ke Lampung untuk bekerja;
- Bahwa Penggugat tidak suka minum-minuman keras, dan tidak suka berjudi;
- Bahwa Tergugat masih sehat secara jasmani dan rohani;
- Bahwa Penggugat pernah menghubungi Saksi menggunakan Handphone (HP) dan mengatakan Tergugat selingkuh, namun Saksi tidak pernah mendengar dari orang lain dan tidak pernah melihat Tergugat selingkuh, dan Saksi jarang datang ke Rumah Penggugat pada saat itu antara Penggugat dan Tergugat baik lagi;
- Bahwa Penggugat dan Saksi mengetahui Tergugat perna di hukum penjara kurang lebih 4 (empat) tahun masalah narkoba, namun Saksi tidak mengetahui di Pengadilan mana Tergugat disidangkan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat menggunakan Narkotika;
- Bahwa pada tahun 2018 Penggugat pergi ke Taiwan untuk bekerja mencari uang untuk keluarga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Tergugat pernah selingkuh dengan perempuan lain dan Saksi tidak mengetahui tentang kehamilan perempuan selingkuhan Tergugat;
- Setelah Penggugat di Taiwan Saksi tidak pernah berkomunikasi, dan tidak pernah cerita mengenai ;
- Setelah Penggugat di Taiwan Saksi tidak pernah bercerita tentang hubungan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat sebelum ke Taiwan ada pamitan secara baik-baik kepada Saksi, Saksi tidak tahu apakah Penggugat ada pamit dengan Tergugat;
- Bahwa salah satu Anak Penggugat dan Tergugat sekarang bertempat tinggal dengan Saksi (satu rumah), dan Anak satu lagi bertempat tinggal di rumah Budenya;

Halaman 7 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Tas



- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat ada menafkahi anak-anaknya;

2. Saksi SUCIPTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi di hadirkan kedalam persidangan ini karena diminta dari pihak keluarga Penggugat;
- Bahwa Saksi Sekarang bertempat tinggal di musih Rawas;
- Bahwa sebelum saksi pindah ke Musih Rawas sekira sepuluh tahun yang lalu Saksi sudah lupa kapan, saat itu rumah Saksi berjarak 1 km dengan ruma Penggugat dan Tergugat (masih satu Desa);
- Bahwa Sepengetahuan Saksi penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tahun 2006 dan telah di karuniai dua orang Anak yang Saksi ingat hanya nama panggilannya saja, Anak pertama yang bernama Erni, dan Anak kedua bernama Risa kedua anak tersebut dilahirkan di rumah Penggugat dan Tergugat di Padang kuas;
- Bahwa seingat Saksi Penggugat dengan Tergugat menikah di Gereja Padang kuas Saksi tidak tahu nama Gerejaanya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat ribut-ribut;
- Bahwa setelah Saksi pindah ke Musi Rawas Saksi tidak pernah bertemu secara langsung dengan Penggugat dan Terguat;
- Bahwa Saksi sudah sekira 10 (sepuluh) tahun pindah/ bertempattinggal di Musi Rawas;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Tergugat pernah selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa Saksi ada mendapat kabar dari keluarga Penggugat bahwa Tergugat pernah bermasalah karena Narkoba;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat menggunakan narkotika;
- Bahwa Saksi mengetahui sekarang Penggugat bertempat tinggal di Taiwan, namun Saksi tidak tahu kapan Penggugat pergi ke Taiwan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling memukul atau melakukan Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);

Menimbang bahwa pihak Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya;

Menimbang bahwa pihak Penggugat melalui Kuasanya menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;



Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai, seiring dengan berjalannya waktu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan. Perselisihan antara Penggugat dan Tergugat kerap terjadi dan sulit untuk didamaikan lagi sebagai pasangan suami istri sebagaimana mestinya;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang formalitas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh mengenai pokok gugatan maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Tais untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 20 ayat 1 Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga, serta dikaitkan dengan keterangan Saksi Suparman, dan Saksi Sucipto diketahui bahwa Tergugat bertempat tinggal di Padang Kuas, RT002/RW- Desa Padang Kuas, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu dengan demikian Pengadilan Negeri Tais berwenang untuk mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu petitum gugatan Penggugat angka 2 sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok gugatan dalam perkara ini, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang keabsahan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat serta alasan yang digunakan oleh Penggugat dalam mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa keabsahan suatu ikatan perkawinan diatur secara tegas melalui ketentuan Pasal 2 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, berbunyi:



- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing – masing agamanya dan kepercayaan itu;
- (2) Tiap – tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku;

Menimbang, berdasarkan bukti P-1, P-2, P-4, dan P-5 serta dikaitkan dengan keterangan Saksi Suparman, dan Saksi Sucipto, diketahui bahwa telah terjadi perkawinan antara seorang laki-laki bernama Yohariyono dengan seorang perempuan bernama Erni Eka Rahmawati pada tanggal 12 Juli 2006 yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen Pdt. Retnos, S.Th. dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 0171/2006/KP4 tertanggal 21 Juli 2006 di Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa perkawinan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Penggugat dan Tergugat sejak tanggal dicatatkannya perkawinan tersebut telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut Undang-Undang, dengan demikian merupakan pasangan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa melihat esensi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak terlepas dari norma agama yang dianut oleh kedua belah pihak yaitu norma yang terkandung dalam ajaran Agama Kristen, sebagaimana pendapat ini bersesuaian dengan ketentuan Pasal 2 Undang –Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan norma Agama yang dianut oleh Penggugat dan Tergugat, diketahui bahwa secara rigid Agama Kristen tidak mengenal konsep perceraian, sebagaimana termuat dalam Kitab Suci Alkitab pada Injil Matius 19 Ayat 6 bahwa *demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu, karena itu, apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia*” selanjutnya secara ajaran teologis, terdapat beberapa pandangan gereja yang harus diperhatikan, sebagai berikut:

1. Injil Matius 19 Ayat 6 “Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu, karena itu, apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia”
2. *Maleakhi. 2:16* “Sebab Aku membenci perceraian, firman Tuhan, Allah Israel – juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan, Firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat”;
3. *Surat Paulus Kepada Jemaat Di Roma 7:2-3. 7:2* “Sebab seorang isteri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya itu hidup. Akan tetapi apabila suaminya itu mati, bebaslah ia dari hukum yang mengikatnya kepada



suaminya itu.” 7:3 “Jadi selama suaminya hidup ia dianggap berzinah, kalau ia menjadi isteri laki-laki lain; tetapi jika suaminya telah mati, ia bebas dari hukum, sehingga ia bukanlah berzinah, kalau ia menjadi isteri laki-laki lain.”

4. *Injil Matius 19:8-9* “Kata Yesus kepada mereka: “Karena ketegaran hati mu Musa mengizinkan kamu menceraikan isterimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian.” 19:9 “Tetapi Aku berkata kepadamu: Barangsiapa menceraikan isterinya, kecuali karena zinah, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat *zinah*.”

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian – uraian yang telah dijelaskan diatas berdasarkan Kitab Suci Alkitab diterbitkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia (LAI) Anggota IKAPI No. 067/DKI/97 jln Salemba Raya 12 Jakarta. edisi NLO, Cetakan ke- 21 tahun 2009, secara *rigid*, norma yang terkandung dalam ajaran agama kristen, menegaskan bahwa tidak memperbolehkan adanya perceraian antara suami dan istri, adapun alasan putusnya suatu ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat hanya terjadi oleh karena kematian, dan tidak membenarkan alasan lainnya, dengan demikian Ketua Majelis Hakim dan Hakim Anggota I tidak dapat memutuskan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dipersatukan, diberkati, dan dibentuk oleh “Yahweh” Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana ajaran ini diyakini oleh Penggugat dan Tergugat dalam norma – norma yang terkandung dalam ajaran Agama Kristen tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu cara untuk memutuskan perkawinan dengan segala akibat hukumnya dengan alasan-alasan yang sudah ditentukan secara limitatif dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat angka 5 (lima) bahwa perselisihan dan pertengkarannya yang terjadi secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat semenjak tahun 2018, Penggugat tahu Tergugat sering memakai Narkoba, dan Tergugat juga melalaikan tugas – tugas sebagai suami dan kedudukannya sebagai kepala rumah tangga untuk mengurus urusan rumah tangga dan melayani kebutuhan Penggugat selaku istrinya;

Manimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat angka 8 (delapan) bahwa perselisihan terus menerus yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat telah mengakibatkan komunikasi dalam kehidupan



perkawinan mereka, dan akibat ketidakharmonisan hubungan antara Penggugat dengan Tergugat, setelah itu Penggugat pergi dari rumah ke Jakarta tanggal 04 Februari 2019 pada saat di Jakarta tersebut Penggugat mengurus proses berangkat untuk menjadi tenaga pekerja di luar negeri, setelah itu tanggal 08 Juli 2019 berangkat ke negeri Taiwan/Taipe Penggugat berdomisi di Taiwan/Taipe sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis Hakim dan Hakim Anggota I akan mempertimbangkan secara bersama – sama dalil gugatan angka 5 (lima) dan angka 8 (delapan) tersebut di atas oleh karena merupakan suatu rangkaian alasan perceraian yang serupa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Setelah Ketua Majelis Hakim dan Hakim Anggota I mempelajari dan meneliti bukti surat yang disampaikan oleh Penggugat berkaitan tentang dalil gugatan angka 5 (lima) dan angka 8 (delapan) tersebut, maka berdasarkan bukti - bukti surat bertanda P – 6 berupa Fotokopi Visa atas nama RAHMAWATI ERNI EKA dan bertanda P - 7 berupa Fotokopi surat bukti pengiriman dokumen dari Negara Indonesia ke Negara Taiwan Surat Kuasa Istimewa untuk ditandatangani di Negara Taiwan, dan bertanda P- 8 berupa Fotokopi Surat pengiriman kembali dari Indonesia ke Taiwan, yangmana, bukti surat tersebut menjelaskan bahwa benar adanya Penggugat ialah Warga Negara Indonesia yang sedang bekerja di Negara Taiwan yang tunduk dan patuh terhadap aturan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, yangmana, bukti surat tersebut telah bersesuaian dengan keterangan Para Saksi selama proses pembuktian di persidangan bahwa benar adanya Penggugat sedang bekerja di Negara Taiwan sampai dengan sekarang sebagai Tenga Kerja Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat berkaitan tentang kasus narkoba terhadap Tergugat, Ketua Majelis Hakim dan Hakim Anggota I akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan dalil gugatan angka 9 (Sembilan) gugatan Pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi suatu percekcoakan atau keributan terus menerus menyebabkan tidak ada lagi harapan untuk kerukunan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, maka, Ketua Majelis Hakim dan Hakim Anggota I akan menggali kebenaran materil dari saksi – saksi yang dihadirkan oleh Pihak Penggugat, untuk meyakinkan Ketua Majelis Hakim dan Hakim Anggota apakah



benar adanya telah terjadi percekocokan terus menerus dimaksud sebagaimana diatur dalam uraian Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah di peroleh didalam persidangan perkara *a quo* dari keterangan Saksi Suparman pada tahun 2018 Penggugat pergi ke Taiwan untuk bekerja mencari uang untuk keluarga, dan dari keterangan Saksi Sucipto mengetahui sekarang Penggugat bertempat tinggal di Taiwan, namun Saksi tidak tahu kapan Penggugat pergi ke Taiwan. Selain daripada itu, Para Saksi tidak mengetahui pasti kapan keributan antara Pihak Penggugat dan Tergugat, secara khusus pula, Saksi Suparman yang merupakan orang tua Penggugat menyatakan bahwa selama Penggugat dengan Tergugat saling menempuh bahtera rumah tangga terhitung sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2017 bahwa Saksi Suparman tidak pernah memperoleh laporan dari Penggugat (Anak Saksi Suparman) mengenai keributan rumah tangga Para Pihak ataupun mendamaikan kedua belah pihak karena Saksi Suparman tidak mendapat laporan akan adanya suatu keributan hebat antara Para Pihak, selain daripada itu, Saksi Suparman pun tidak pernah memperoleh keterangan dari Penggugat (Anak Saksi Suparman) mengenai bentuk dan bagaimana proses keributan antara Penggugat dengan Tergugat terhitung semenjak tahun 2018 sampai dengan akhirnya Penggugat meninggalkan Tergugat dan Para Anak kedua belah pihak untuk pergi ke luar negeri menjadi Tenaga Kerja Indonesia di Negara Taiwan;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis dan Hakim Anggota I pun tidak menemukan ketepatan akurasi atas informasi/ keterangan berkaitan benar adanya keributan terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat terhitung semenjak tahun 2018 sampai dengan gugatan ini didaftarkan karena Saksi Suparman sebagai seorang Ayah Kandung Penggugat pun tidak dapat menyampaikan informasi/ keterangan berkaitan kebenaran materil apakah benar adanya keributan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan oleh karena kasus narkoba yang dihadapi Tergugat di tahun 2018 atau alasan perceraian tersebut disebabkan oleh permasalahan sosial atau permasalahan hukum lainnya yang dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat dalam menjaga keutuhan rumah tangganya, serta, selain itu, Saksi Suparman dan Saksi Sucipto pun nyata – nyatanya tidak mengetahui bagaimana proses akhirnya perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, apakah sebelum perpisahan tersebut terjadi interaksi baik antara Penggugat dengan



Tergugat untuk mencari kebutuhan ekonomi dengan cara menjadi Tenaga Kerja Indonesia di Negara Taiwan, atau sebaliknya, apakah kepergian Tergugat tersebut sebagai bentuk “puncak keributan terus menerus” tersebut sehingga keduanya tidak lagi saling berkomunikasi untuk tercapainya kata sepakat dalam harmonisasi dan kerukunan berumah tangga, sehingga, terhadap pertanyaan tersebut menjadi suatu kontemplasi bagi Ketua Majelis Hakim dan Hakim Anggota I tentang kebenaran formil maupun kebenaran materil terjadinya percekocokan terus menerus tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan bukti surat dan keterangan Para Saksi tersebut maka Ketua Majelis Hakim dan Hakim Anggota I berkeyakinan kuat bahwa maksud dalil angka 5 (lima) dan angka 8 (delapan) Pihak Penggugat tersebut tidak jelas dan kabur sehingga tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat angka 6 (enam) bahwa di tahun 2018 Penggugat juga baru mengetahui Tergugat telah selingkuh dengan perempuan lain. Setelah itu sering kali terjadi memicu perselisihan dalam rumah tangga disebabkan karena perselingkuhan Tergugat dengan perempuan lain tersebut, kelalaian Tergugat sebagai suami untuk mengurus rumah tangga dan memperhatikan kebutuhan istri dan anak dimana seharusnya waktu untuk keluarga lebih diutamakan dan diperhatikan dari pada waktu dan kepentingan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat Angkat 7 (tujuh) bahwa setelah itu di awal tahun 2019, Penggugat mengetahui perempuan selingkuhan Tergugat Hamil;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis Hakim dan Hakim Anggota I akan mempertimbangkan secara bersama – sama dalil gugatan angka 6 (enam) dan angka 7 (tujuh) tersebut di atas oleh karena merupakan suatu rangkaian alasan perceraian yang serupa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa setelah Ketua Majelis Hakim dan Hakim Anggota I mempelajari dan meneliti bukti surat yang disampaikan oleh Penggugat, maka Ketua Majelis dan Hakim Anggota I tidak melihat adanya suatu bukti surat yang menyatakan atau setidaknya – tidaknya mengarahkan keyakinan Ketua Majelis Hakim dan Hakim Anggota I bahwa Tergugat telah melakukan perselingkuhan



sebagaimana perselingkuhan dimaksud merupakan alasan perceraian yang diatur dalam uraian Pasal 19 Huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah di peroleh didalam persidangan perkara *a quo* dari keterangan Saksi Suparman menyatakan dengan benar Penggugat pernah menghubungi Saksi Suparman dan mengatakan Tergugat selingkuh, namun Saksi Suparman tidak pernah mendengar dari orang lain dan tidak pernah melihat Tergugat selingkuh, dan Saksi Suparman jarang datang ke Rumah Penggugat pada saat itu antara Penggugat dan Tergugat bahkan lagi, pada tahun 2018 Penggugat pergi ke Taiwan untuk bekerja mencari uang untuk keluarga, Penggugat dan Saksi Suparman mengetahui Tergugat pernah di hukum penjara selama 4 (empat) tahun masalah narkoba, namun Saksi Suparman tidak mengetahui di Pengadilan mana Tergugat disidangkan dan berdasarkan keterangan dari Saksi Sucipto tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat ribut-ribut, setelah Saksi Sucipto pindah ke Musi Rawas Saksi Sucipto tidak pernah bertemu secara langsung dengan Penggugat, selain itu, Saksi Suparman menerangkan bahwa tidak pernah mengetahui alasan perselingkuhan dan tidak mengetahui siapa yang menjadi pihak ketiga (selingkuhan) Tergugat, dan pula, tidak mengetahui apakah antara Tergugat dengan Selingkuhan dimaksud telah melangsungkan pernikahan ataupun Tergugat telah melakukan pernikahan selain daripada istri sahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan bukti surat dan keterangan Para Saksi tersebut maka Ketua Majelis Hakim dan Hakim Anggota I berkeyakinan kuat bahwa maksud dalil gugatan angka 6 (enam) dan angka 7 (tujuh) Pihak Penggugat tersebut tidak jelas dan kabur sehingga tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Manimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat angka 9 (sembilan) bahwa Tergugat pernah menjalani hukuman Penjara dalam kasus Narkotika pada tahun 2019 dengan lama hukuman pidana penjara selama 4 (empat) tahun, karena terbukti melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Ketua Majelis Hakim dan Hakim Anggota I tidak melihat dan menemukan adanya suatu bukti surat yang diajukan oleh Pihak Penggugat berupa akta autentik yang menyatakan Tergugat pernah dipidana dalam kasus narkoba, akan tetapi, Ketua Majelis Hakim dan Hakim Anggota I



telah melakukan sinkronisasi melalui sistem informasi penelusuran perkara elektronik, yangmana berdasarkan penelusuran tersebut diketahui bahwa benar adanya Terdakwa pernah dipidana penjara dalam kasus narkoba selama 4 (empat) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah di peroleh didalam persidangan perkara *a quo* dari keterangan Saksi Suparman mengetahui Tergugat pernah di hukum penjara kurang lebih 4 (empat) tahun masalah narkoba, namun Saksi Suparman tidak mengetahui di Pengadilan mana Tergugat disidangkan dan dari keterangan Saksi Sucipto ada mendapat kabar dari keluarga Penggugat bahwa Tergugat pernah bermasalah karena Narkoba, namun Saksi Sucipto tidak pernah melihat Tergugat menggunakan Narkoba, selain daripada itu, Saksi Suparman dan Saksi Sucipto tidak dapat menjelaskan apakah benar adanya alasan perceraian tersebut dikarenakan kasus narkoba yang dialami Tergugat atau apakah disebabkan oleh permasalahan hukum atau sosial lainnya yang mengancam keutuhan rumah tangga kedua belah pihak, dan tidak pula kedua saksi tersebut di atas, menjelaskan bagaimana keadaan sebenarnya atau nyata – nyatanya dampak dari kasus narkoba tersebut terhadap keutuhan dan kerukunan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai suatu alasan perceraian;

Menimbang, bahwa uraian fakta tersebut di atas pun harus memperhatikan maksud alasan perceraian sebagaimana diatur dalam rumusan Pasal 19 huruf c Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi: Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan bukti surat dan keterangan Para Saksi tersebut di atas maka Ketua Majelis Hakim dan Hakim Anggota I berkeyakinan kuat bahwa maksud dalil gugatan angka 9 (sembilan) Pihak Penggugat tersebut tidak jelas dan kabur sehingga tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Manimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat angka 10 (sepuluh) bahwa selama bekerja di luar negeri Penggugat selalu memenuhi kebutuhan anak-anak. Penggugat juga ada pernah berkomunikasi dengan Tergugat sering meminta uang dan jika berkomunikasi Tergugat selalu berkata kasar;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat angka 11 (sebelas) bahwa dari Penggugat pergi ke Jakarta hingga bekerja diluar negeri



sampai sekarang anak-anak tinggal bersama kakak ipar atau kakak dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis Hakim dan Hakim Anggota I akan mempertimbangkan secara bersama – sama dalil gugatan angka 10 (sepuluh) dan angka 11 (sebelas) tersebut di atas sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P -2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1705010801110021 menjelaskan bahwa hubungan ikatan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang Anak yaitu Anak 1 (Pertama) bernama Stefani Olivia Yorike sebagaimana diterangkan dalam bukti surat bertanda P – 4 dan Anak 2 (Kedua) bernama Zazkia Dwi Yerisa sebagaimana diterangkan dalam bukti surat bertanda P- 5 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1705-LU-17062013-0048 tanggal 20 April 2013 atas nama ZAZKIA DWI YERISA yang lahir pada 17 Juni 2013, sebagaimana, bukti surat tersebut, telah bersesuaian dengan Keterangan Para Saksi bahwa benar adanya maksud dan isi bukti surat bertanda P -2, bertanda P- 4, dan bertanda P – 5 tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan angka 10 (sepuluh) menjelaskan bahwa Penggugat berdasarkan bukti surat bertanda P – 6 berupa Fotokopi Visa atas nama RAHMAWATI ERNI EKA dan bertanda P - 7 berupa Fotokopi surat bukti pengiriman dokumen dari Negara Indonesia ke Negara Taiwan Surat Kuasa Istimewa untuk ditandatangani di Negara Taiwan, dan bertanda P- 8 berupa Fotokopi Surat pengiriman kembali dari Indonesia ke Taiwan menjelaskan bahwa benar adanya telah terjadi suatu proses perpindahan Penggugat dari wilayah domisili perkawinan Penggugat yaitu Kabupaten Seluma menuju wilayah domisili di luar teritorial wilayah hukum Indonesia di Negara Taiwan untuk keperluan bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Suparman bahwa Para Anak Penggugat dengan Tergugat telah berdomisili dan dalam pengurusan oleh Saksi Suparman dan Kakak/ keluarga Penggugat, yangmana, Saksi Suparman adalah orang yang mengurus anak kedua belah pihak hingga saat ini, selanjutnya, berkaitan dengan biaya, Saksi Suparman tidak menjelaskan biaya pengurusan anak kedua belah pihak tersebut apakah benar adanya dari Penggugat dan Tergugat atau dibiayai oleh Saksi Suparman, akan tetapi, Saksi Suparman menyatakan bahwa Tergugat memberikan sejumlah uang kepada Saksi Suparman secara tidak berkelanjutan ditujukan kepada anaknya;



Menimbang, bahwa berdasarkan permasalahan pembiayaan tersebut, Ketua Majelis dan Hakim Anggota I berkeyakinan bahwa Penggugat dan Tergugat ingin memberikan kepentingan terbaik bagi Para Anak Penggugat dan Tergugat, akan tetapi, Penggugat dan Tergugat tidak mampu untuk mengungkapkan rasa sayang dan tanggung jawab tersebut karena kepentingan masing – masing kedua belah pihak, sehingga secara tidak disadari kedua belah pihak telah mengabaikan keinginan hati kecilnya untuk mengurus Para Anak Penggugat dan Tergugat untuk hak anak atas kebahagiaan dan hak anak atas rasa kasih sayang dari orang tuanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelas dan terang bahwa Para Anak kedua belah pihak saat ini membutuhkan rasa kasih sayang dan pengurusan oleh orang tuanya, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa permasalahan keuangan tersebut diatas bukanlah sebagai alasan utama perceraian tersebut melainkan bagaimana Penggugat dan Tergugat dapat mencurahkan rasa kasih sayangnya kepada para anak kedua belah pihak walaupun kedua belah pihak berada di suatu wilayah atau cakupan yang sulit dijangkau atau jauh oleh Para Anak kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan bukti surat dan keterangan Para Saksi tersebut maka Ketua Majelis Hakim dan Hakim Anggota I berkeyakinan kuat bahwa maksud dalil gugatan angka 10 (sepuluh) dan dalil gugatan angka 11 (sebelas) Pihak Penggugat tersebut tidak jelas dan kabur sehingga tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 19 Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan., b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya., c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung., d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain., e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri., f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22 dan Pasal 23 berkaitan dengan tempat diajukannya perceraian didasarkan oleh alasan perceraian sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah didapat fakta-fakta dan keadaan hukum berdasarkan keterangan para Saksi yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya yakni Saksi Suparman, dan Saksi Sucipto telah menyatakan dengan benar tidak ada Penggugat ataupun Tergugat maupun salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan, tidak ada salah satu pihak (Penggugat atau Tergugat) mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung., dan tidak ada pihak Penggugat ataupun pihak Tergugat mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau sebagai isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya yakni Saksi Suparman pernah ada perselisihan namun dapat diselesaikan karena hanya ribut kecil suatu hal yang biasa dapat di damaikan antara Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat pergi bekerja di Taiwan sepengetahuan Saksi Suparman hubungan Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipastikan oleh Penggugat dalam pembuktian izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah didapat fakta dan keadaan hukum berdasarkan keterangan para Saksi yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya yakni Saksi Suparman, dan Saksi Sucipto menyatakan dengan benar tidak ada antara suami dan isteri (Penggugat dan Tergugat) Salah satu pihak melakukan kejahatan atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;

Menimbang, bahwa bahwa di dalam persidangan telah didapat fakta dan keadaan hukum berdasarkan keterangan para Saksi yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya yakni Saksi Suparman menyatakan bahwa selama Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dari Tahun 2006 sampai dengan Tahun 2017 secara nyata terjalin rumah tangga harmonis



antara Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi, semenjak tahun 2018, hubungan antara Penggugat dengan Tergugat mengalami keributan atau ketidakcocokan oleh karena alasan tidak jelas atau kabur apakah dimungkinkan permasalahan narkoba yang dihadapi oleh Tergugat ataupun permasalahan hukum atau sosial lainnya, atau dalam artian dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada alasan kuat suatu percekocokan atau perselisihan terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah, serta dalam fakta persidangan bahwa ketidakjelasan atau kekaburan alasan perceraian ini pun tidak terlepas dari keterangan Para Saksi yang tidak mampu meyakinkan Ketua Majelis Hakim dan Hakim Anggota I serta tidak adanya bukti – bukti surat yang menerangkan alasan perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil – dalil posita Penggugat sebagaimana dimaksud di atas tidak dapat dibuktikan oleh Pihak Penggugat melalui bukti – bukti surat yang diajukan dipersidangan dan pula Para Saksi yang dihadirkan tidak memberikan suatu keyakinan absolut/mutlak kepada Ketua Majelis Hakim dan Hakim Anggota I berkaitan tentang alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka dengan demikian, Ketua Majelis Hakim dan Hakim Anggota I menyatakan dalil –dalil gugatan tersebut tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang bahwa, dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Crimson, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis Hakim Hakim, dan Juna Saputra Ginting, S.H.,M.H. sebagai Hakim Anggota I berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya. Oleh karena itu terhadap petitum gugatan angka 2 tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa yang merupakan pondasi dari gugatan aquo adalah petitum gugatan angka 2 dan sudah dinyatakan tidak beralasan hukum dan harus ditolak, maka untuk petitum gugatan angka 1, petitum gugatan angka 3, dan petitum gugatan angka 4 patut pula untuk ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dalam Permusyawaratan Majelis Hakim, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Anggota II, Zaimi Multazim, S.H. berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Gugatan Penggugat tanggal 09 Agustus 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tais tanggal 10 Agustus 2022, terdapat 4 (empat) petitum yang diminta oleh Penggugat kepada Majelis Hakim;



Menimbang, bahwa terhadap Petitum Angka 1 (satu) gugatan penggugat dapat dipenuhi, apabila petitum seluruhnya dikabulkan, oleh karenanya petitum Angka 1 akan dipertimbangkan setelah petitum lainnya dipertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum Angka 2 (dua) pada pokoknya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, oleh karena itu akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) telah disebutkan : **“Negara Indonesia adalah negara hukum”**, oleh karenanya segala hal yang menyangkut tata tertib dalam berbangsa dan bernegara di Negara Kesatuan Republik Indonesia harus dikembalikan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti Surat P-1 sampai dengan P-5 dihubungkan dengan Keterangan Saksi 1 Suparman dan Saksi 2 Sucipto telah diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan berdasarkan Agama Kristen dihadapan Pemuka Agama Pdt. Retnosari, S.Th. pada tanggal 30 Juni 2006;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan menurut agama yang dianut Penggugat dan Tergugat serta perkawinan tersebut telah dicatatkan, maka Hakim Anggota II berpendapat perkawinan tersebut sah secara hukum;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim Anggota II menyampaikan pokok pertimbangan mengenai petitum Angka 2 ini, terlebih dahulu Hakim Anggota II menyampaikan uraian penjelasan mengenai alat bukti Pengakuan dimana menurut Yahya Harahap (*Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2017, hal. 815) dijelaskan terdapat beberapa cara yang dianggap identik sebagai pengakuan:

1. Dilakukan dengan tegas (*expressis verbis*);
2. Dilakukan dengan diam-diam, dalam arti tidak mengajukan bantahan atau sangkalan;
3. Mengajukan bantahan tanpa alasan dan dasar alasan yang jelas;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 8 K/Sip/1964 tanggal 9 Juni 1964, yang menjelaskan: **“Suatu dalil yang tidak dibantah pihak lawan harus dianggap terbukti”**;



Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Perkara Perdata Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Tas tanggal 18 Agustus 2022 Tergugat telah hadir menghadap sendiri di muka persidangan dan Laporan Mediator Tentang Hasil Mediasi tertanggal 06 September 2022 Tergugat telah hadir dalam proses mediasi yakni pada tanggal 18 Agustus 2022 dan tanggal 6 September 2022 (secara virtual);

Menimbang, bahwa atas kehadiran Tergugat pada persidangan tanggal 18 Agustus 2022, proses mediasi tanggal 18 Agustus 2022 dan tanggal 6 September 2022 tersebut, pada hakikatnya Tergugat telah mengetahui adanya suatu gugatan yang diajukan oleh Penggugat selaku isteri Tergugat dimana di dalam surat gugatan tersebut terdapat dalil-dalil gugatan yang berisi permasalahan di dalam ikatan perkawinannya;

Menimbang, bahwa di dalam proses mediasi/upaya perdamaian yang telah difasilitasi oleh Hakim Mediator dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat sendiri ternyata telah diperoleh hasil proses mediasi tersebut tidak mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya setelah mediasi tidak mencapai kesepakatan, terhadap Tergugat telah dilakukan pemanggilan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tais sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing tanggal 09 September 2022, tanggal 23 September 2022, dan tanggal 06 Oktober 2022, namun Tergugat tidak pernah hadir atau mengirimkan wakilnya yang sah ke muka persidangan dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disertai alasan yang sah;

Menimbang, bahwa atas ketidakhadiran Tergugat tersebut, Hakim Anggota II berpendapat Tergugat sudah tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam perkawinannya dan Tergugat pun dinilai telah melepaskan haknya untuk melakukan pembelaan/bantahan, hal ini terlihat dari tidak adanya Surat Jawaban atas Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dihubungkan dengan pendapat Yahya Harahap mengenai alat bukti Pengakuan tersebut dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 8 K/Sip/1964 tanggal 9 Juni 1964, Hakim Anggota II berpendapat Tergugat telah diam-diam memberikan pengakuan/persetujuan atas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat di dalam Surat Gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Keterangan Saksi 1 Suparman yang pada pokoknya menerangkan pernah ada permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat dahulu namun sudah selesai, lalu permasalahan Tergugat pernah terlibat dalam tindak pidana narkoba (**vide**



Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN Tas atas nama Terdakwa Yoharyono, identitas Terdakwa sama dengan Tergugat), kemudian pernah mendengar Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dari Penggugat, kemudian Penggugat yang saat ini telah berada di luar negeri sejak tahun 2019 (vide Bukti Surat P-6 Visa Penggugat yang disebutkan digunakan pada November 2019) dan keadaan anak-anak dari Penggugat dan Tergugat yang saat ini berada di dalam pengasuhan keluarga Penggugat, maka Hakim Anggota II berpendapat telah ada permasalahan dan perselisihan di dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi 1 Suparman tersebut Hakim Anggota II menilai permasalahan/perselisihan tersebut bukanlah terjadi dalam satu waktu lalu telah selesai, namun perselisihan/permasalahan perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi dari waktu ke waktu, hal ini terlihat dari keterlibatan Tergugat dalam tindak pidana narkoba pada tahun 2019, kemudian Penggugat pergi keluar negeri untuk bekerja mencari nafkah pada tahun 2019, dan pengasuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat berada di dalam penguasaan keluarga Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Tergugat pada tahun 2019 telah dipidana atas tindak pidana narkoba dan Penggugat telah berada di luar negeri sejak tahun 2019 hingga saat ini, maka Hakim Anggota II berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak berdiam satu rumah lagi sejak tahun 2019 hingga saat ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mendaftarkan surat gugatan perceraian ke Pengadilan Negeri Tais pada tanggal 10 Agustus 2022, lalu upaya mediasi dari Hakim Mediator yang telah dihadiri langsung (prinsipal) oleh Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil mencapai kesepakatan, maka rangkaian sejak tahun 2019 tersebut hingga tahun 2022 saat persidangan gugatan ini masih berlangsung haruslah dinilai sebagai fakta bahwa adanya perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 Suparman di atas menurut Hakim Anggota II tidak lah berdiri sendiri sehingga **tidak berlaku asas “*unus testis nullus testis*”**, hal ini disebabkan keterangan Saksi 1 Suparman tersebut telah didukung dengan alat bukti lain yaitu alat bukti Pengakuan, kemudian alat bukti surat P-6 tentang Visa Penggugat, alat bukti surat P-7 tentang Bukti Kirim Dokumen dari Taiwan oleh Penggugat, dan alat bukti Persangkaan adanya perselisihan terus menerus (persangkaan ini ditarik dari



alat bukti keterangan saksi 1 Suparman, alat bukti pengakuan dan dihubungkan dengan adanya gugatan yang diajukan dan upaya mediasi yang tidak berhasil);

Menimbang, bahwa merujuk Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 telah dinyatakan bahwa : *"alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian yaitu : "antara suami-isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";*

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996, telah terbentuk sebuah kaidah hukum yaitu : *"Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa siapa penyebab percekocokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak yang lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati ke dua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah";*

Menimbang, bahwa Yurisprudensi tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1354 K/Pdt/1985 yang telah terbentuk kaidah hukum : *"bahwa pengertian cekcok terus-menerus yang tidak dapat didamaikan (onheerbare tweespalt) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus-menerus, sehingga tidak dapat didamaikan lagi";*

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim Anggota II telah menilai adanya perselisihan terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, selanjutnya Hakim Anggota II akan mempertimbangkan apakah atas perselisihan terus menerus yang terjadi di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi 1 Suparman yang pada pokoknya menerangkan pernah ada permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat dahulu namun sudah selesai, lalu permasalahan Tergugat pernah terlibat dalam tindak pidana narkoba (**vide Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN Tas atas nama Terdakwa Yoharyono, identitas Terdakwa sama dengan Tergugat**), kemudian Saksi pernah mendengar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dari Penggugat, kemudian Penggugat yang saat ini telah berada di luar negeri sejak tahun 2019 (vide Bukti Surat P-6 Visa Penggugat yang disebutkan digunakan pada November 2019) dan keadaan anak-anak dari Penggugat dan Tergugat yang saat ini berada di dalam pengasuhan keluarga Penggugat (meskipun Tergugat saat ini sudah selesai menjalani pidananya);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendaftarkan gugatan perceraianya dengan Tergugat ke Pengadilan Negeri Tais, dan atas gugatan yang telah diajukannya tersebut Pihak Tergugat pernah hadir 1 (satu) kali pada hari sidang pertama tanggal 18 Agustus 2022 dan Proses Mediasi Tanggal 18 Agustus 2022 dan Tanggal 06 September 2022, namun tidak pernah hadir kembali pada hari sidang lainnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim Anggota II berpendapat sangat sulit mengembalikan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat untuk rukun dan harmonis lagi karena pada diri Tergugat sudah tidak ada itikad baik untuk tetap membina dan mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa sulitnya mengembalikan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat untuk kembali rukun dan harmonis, juga terlihat dari tidak tercapainya kesepakatan perdamaian yang telah diusahakan oleh Hakim Mediator saat proses mediasi berlangsung;

Menimbang, bahwa dengan demikian perselisihan terus menerus yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, menurut Hakim Anggota II sudah tidak ada harapan lagi untuk mendamaikan keduanya dan Hakim Anggota II menilai apabila rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan maka hal tersebut justru akan bertentangan dengan tujuan perkawinan itu sendiri sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Petitum Angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 3 pada pokoknya Pengugat memohon kepada Majelis Hakim agar memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tais mengirimkan Putusan Perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma:

Halaman 25 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Tas



Menimbang, bahwa berkaitan dengan pencatatan dan pendaftaran perceraian, di dalam Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil telah dijelaskan bahwa :

- 1) Pencatatan perceraian dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian;
- 2) Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menyerahkan salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan Kutipan Akta Perkawinan;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan diatas, ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi dan Kependudukan, dan Ketentuan Pasal 75 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menjelaskan bahwa kewajiban melaporkan putusnya perkawinan perceraian dimaksud kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian adalah pada diri yang bersangkutan sendiri yaitu Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa sebelum Hakim Anggota II lebih jauh mempertimbangkan pokok persoalan ini, Hakim Anggota II akan mempertimbangkan terlebih dahulu dimana Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian tersebut, yang mana Penggugat dan Tergugat harus melapor;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diadili oleh Pengadilan Negeri Tais, maka putusnya perkawinan karena perceraian antara Penggugat dan Tergugat akan dilaporkan oleh Penggugat dan Tergugat kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma, dimana ditentukan dalam tenggang waktu paling lambat waktu 60 hari sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (Pasal 40 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi dan Kependudukan, juga telah ditentukan bahwa kewajiban dari yang bersangkutan dalam hal ini Penggugat dan Tergugat juga harus melampirkan salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma agar dicatatkan perceraian tersebut;



Menimbang, bahwa adapun tata cara melaporkan perceraian sebagaimana dimaksud dapat mengikuti ketentuan Pasal 75 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 yaitu sebagai berikut :

- a) Pasangan suami dan isteri yang bercerai mengisi Formulir Pencatatan Perceraian pada Instansi Pelaksana atau pada UPTD Instansi Pelaksana dengan melampirkan salinan putusan pengadilan dan Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat 2;
- b) **Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana mencatat pada Register Akta Perceraian, memberikan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan dan mencabut Kutipan Akta Perkawinan serta menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;**
- c) Kutipan Akta Perceraian sebagaimana dimaksud pada huruf b diberikan kepada masing-masing suami dan isteri yang bercerai;
- d) Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b berkewajiban memberitahukan hasil pencatatan perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas, tindakan Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma baru akan mencatat pada Register Akta Perceraian, memberikan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan dan mencabut Kutipan Akta Perkawinan serta menerbitkan Kutipan Akta Perceraian setelah yang bersangkutan yakni Penggugat dan Tergugat melaporkan perceraian kepada Instansi Pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma, dengan menyerahkan putusan pengadilan dan kutipan akta perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai kewajiban Panitera/Pejabat Pengadilan yang ditunjuk mengirimkan salinan putusan perceraian, hal ini telah diatur dalam Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yang menjelaskan bahwa, "*Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap / yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai, kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu*";



Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 telah menentukan adanya kewajiban hukum yang harus dilaksanakan Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk, maka setelah putusan perceraian ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, Panitera Pengadilan Negeri Tais atau Pejabat Pengadilan Negeri Tais yang ditunjuk wajib untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara ini kepada Pegawai pencatat dan kemudian Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008, di dalam Pasal 75 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tersebut juga dijelaskan bahwa : *“Panitera Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkewajiban mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan”*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diadili Pengadilan Negeri Tais, maka terhadap putusan Pengadilan Negeri Tais dalam perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap, Panitera Pengadilan Negeri Tais wajib mengirimkannya kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti Surat Kutipan Akta Perkawinan Nomor Nomor 0171/2006/KP4, tanggal 21 Juli 2006 yang dikeluarkan oleh Badan Administrasi Kependudukan, Catatan Sipil, dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang (Bukti P.1) dan oleh karena sifat autentiknyanya suatu akta maka terhadap Bukti Surat P-1 haruslah dianggap benar dan sempurna bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 21 Juli 2006 telah dicatatkan pada Badan Administrasi Kependudukan, Catatan Sipil, dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008, Panitera Pengadilan Negeri Tais berkewajiban juga mengirimkan salinan putusan Pengadilan Negeri Tais mengenai perkara perceraian ini kepada Badan Administrasi Kependudukan, Catatan Sipil, dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan penyempurnaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 4 pada pokoknya Pengugat memohon kepada Majelis Hakim agar membebaskan biaya dalam perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat ada di pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 4 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, ternyata petitum gugatan Penggugat angka 2 sampai dengan angka 4 dapat dikabulkan maka petitum gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya sebagaimana dimintakan Penggugat dalam petitum angka 1 gugatannya;

Menimbang, bahwa demikian pertimbangan tersebut di atas adalah pertimbangan dari Hakim Anggota II, Zaimi Multazim, S.H.;

Memperhatikan pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Rbg (*Reglement voor de Buitengewesten*) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 910.000,00 (sembilan ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais, pada hari Kamis, tanggal 10 November 2022, oleh kami, Crimson, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Juna Saputra Ginting, S.H., M.H. dan Zaimi Multazim, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tais Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Tas tanggal 3 November 2022, Putusan tersebut pada hari Kamis 17 November 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, Anna Lestari, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Kuasa Peggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Juna Saputra Ginting, S.H.,M.H.

Crimson, S.H., M.H.

Halaman 29 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zaimi Multazim, S.H.

Panitera Pengganti,

Anna Lestari, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. ATK	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 790.000,00
4. PNBP Relas Panggilan	: Rp 20.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Meterai	: Rp <u>10.000,00</u> +
Jumlah	: Rp 910.000,00

(sembilan ratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)